

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi memberi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satu perubahan yang sangat terlihat ialah dalam kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini tidak hanya sebatas sandang, pangan dan papan namun kebutuhan terhadap penggunaan teknologi juga menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia di era ini. Adapun kebutuhan terhadap teknologi yang paling menonjol saat ini ialah kebutuhan terhadap teknologi informasi.

Kebutuhan akan teknologi informasi sangat jelas terlihat dengan meningkatnya pengguna telepon dan internet. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi saat ini memberi dampak yang baik juga terhadap kehidupan manusia, karena dengan adanya telepon dan internet segala sesuatunya lebih dipermudah. Banyak hal yang dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi ini, misalnya dalam hal komunikasi, pembuatan tugas bahkan kita bisa mengetahui kabar atau kondisi seseorang melalui telepon dan internet ini. Sebagai akibat dari perkembangan tersebut, maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi juga telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan.

Perkembangan teknologi ini juga memberikan dampak dalam dunia kejahatan. Pada awalnya kejahatan yang kita ketahui hanya sebatas pencurian, pembunuhan, penghinaan dan lain sebagainya yang telah diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Namun, dengan adanya perkembangan teknologi ini seseorang menjadi tanpa batas mengakses internet dan melakukan kejahatan melalui dunia maya salah satunya penghinaan yang dilakukan melalui dunia maya, yakni *Cyberbullying* adalah salah satu fenomena yang tidak dapat dipungkiri keadaannya.¹

Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cybercrime*.²

Awalnya, *cyberbullying* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak.

¹ Nurhadiyanto, Lucky. "ANALISIS CYBER BULLYING DALAM PERSPEKTIF TEORI AKTIVITAS RUTIN PADA PELAJAR SMA DI WILAYAH JAKARTA SELATAN." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2020): 113-124.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 39

Serta sangat mudah melakukan penghinaan melalui dunia maya dengan menggunakan data palsu sehingga tidak bisa diketahui orang yang melakukan hal tersebut.³ Bila *cyberbullying* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri atau *self esteem* seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stres dan depresi serta rasa tidak percaya diri. Pada kenyataannya terdapat banyak kasus baik di luar negeri maupun di Indonesia yang menyangkut tentang *cyberbullying*. Di antaranya kasus remaja di Amerika Serikat yang meninggal dikarenakan bunuh diri setelah memposting video dirinya di salah satu web. Kemudian dalam video tersebut dia (Amanda Todd, 16 tahun) menggunakan tumpukan kartu-kartu yang ada tulisannya, yang kemudian kartu-kartu itu dia buka bergantian untuk menunjukkan tulisan-tulisan yang tertera. Kartu-kartu tersebut menceritakan tentang kisahnya yang berdurasi sekitar 9 menit itu berjudul *My Story: Struggling, Bullying, Suicide and Self harm*.⁴ Tidak hanya Amanda Todd di Indonesia terdapat juga kasus *cyberbullying* dimana dialami oleh Yoga yang nekat menabrakkan dirinya ke kereta api yang sedang melintas pada tanggal 26 Mei 2013. Yoga nekat bunuh diri karena mendapatkan tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik di mana ia menjadi ketua *event organizer*nya.⁵

Dua kasus di atas mewakili kasus-kasus *cyberbullying* yang terjadi beberapa tahun terakhir ini. Tidak sedikit korban remaja bahkan orang dewasa dari

³ Mutmainnah, Ayuhan Nafsul. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 8 (2020): 975-987.

⁴ Satyawati, I. A. D., and S. P. M. Purwani. "Pengaturan Cyber Bullying dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Kerta Wicara* 3, no. 2 (2014).

⁵ Ibid.

cyberbullying ini. Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi "pelindung" bagi korban perlakuan penghinaan melalui dunia maya (*cyberbullying*) ini masih terdapat adanya ketidakjelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan melalui dunia maya (*cyberbullying*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *cyberbullying* ini semakin meluas dan semakin biasa.⁶ Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan penghinaan *cyberbullying* ini diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk ke depannya permasalahan *cyberbullying* ini dapat dikurangi, dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan melalui dunia maya (*cyberbullying*) sehingga orang-orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang. Studi ini merujuk pada studi terdahulu yang telah diterbitkan dalam Jurnal Kertha Wicara, Volume 03, Nomor 02 pada Mei 2014 Oleh I G A Ayu Dewi Satyawati dan Sagung Putri M. E Purwani yang berjudul "Pengaturan *CyberBullying* Dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Studi tersebut hanya merujuk pada pengaturan *Cyber Bullying* berdasarkan UU ITE yang terdahulu yaitu UU No. 11 Tahun 2008 sedangkan pada pembuatan jurnal ini UU ITE telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016. Sehingga penting untuk dikaji mengenai pengaturan *cyberbullying*

⁶ Anggraini, Anggraini. "UPAYA HUKUM PENGHINAAN (BODY SHAMING) DIKALANGAN MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DAN UU ITE." *Jurnal Lex Justitia* 1, no. 2 (2020): 113-124.

dengan regulasi yang lebih baru dan dalam KUHP yang merupakan regulasi pertama hukum pidana di Indonesia.

Cyberbullying juga diartikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang. Tindakan yang tergolong dalam kejahatan *cyberbullying* ini menurut para peneliti *cyberbullying* Hinduja dan Patchin digambarkan sebagai tindakan yang sengaja dengan mengirimkan pesan teks elektronik ataupun rekaman gambar yang biasanya di upload ke situs pertemanan yang bernada mengejek, melecehkan, mengancam, mengganggu ataupun menghina.⁷

Jenis-jenis dari *cyberbullying* menurut Willard sebagaimana dikutip melalui Jurnal Pengaturan *Cyberbullying* Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh I G A Ayu Dewi Satyawati dan Sagung Putri M. E Purwani adalah sebagai berikut:

1. *Flaming* (terbakar) yang artinya mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata – kata yang penuh amarah. Istilah “Flame” ini pun merujuk pada kata - kata yang berapi-api;
2. *Harassment* (gangguan) yaitu pesan – pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus;

⁷ Al Sentot Sudarwanto, *Cyberbullying Kejahatan Dunia Maya yang "Terlupakan"*(Wacana Kritis Cyber Crimedi Negara Berkembang), Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 27 No 1, April 2009, Universitas Sebelas Maret Surakarta

3. *Denigration* (pencemaran nama baik) yang berarti proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut;
4. *Impersonation* (peniruan) artinya berpura – pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan – pesan atau status yang tidak baik;
5. *Outing* yaitu perbuatan menyebar rahasia orang lain, atau foto–foto pribadi orang lain;
6. *Trickery* (tipu daya) yaitu perbuatan membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut;
7. *Exclusion* (pengeluan) yaitu perbuatan yang secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup Online;
8. *Cyberstalking* yang artinya mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.⁸

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan melalui dunia maya (*cyberbullying*) ini masih terdapat adanya ke tidak jelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan melalui dunia maya (*cyberbullying*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring

⁸ I G A Ayu Dewi Satyawati dan Sagung Putri M. E Purwani, Pengaturan Cyber Bullying Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/9110/6870> diakses pada tanggal 20 Juni

sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *cyberbullying* ini semakin meluas dan semakin biasa.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik mengambil judul mengenai “ **TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN *CYBERBULLYING* DITINJAU DARI PASAL 315 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Apa Unsur-unsur yang menyebabkan *cyberbullying* dikatakan sebagai kejahatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini dilaksanakan untuk mendapatkan pengetahuan. Adapun penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk para pembaca dapat mengetahui pengaturan tentang tindak pidana penghinaan melalui dunia maya (*cyberbullying*) ditinjau dari KUHP.

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah:

⁹ Fadhila, Rizky. "TINJAUAN TERHADAP PELAKU BODY SHAMING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG". Fadhila, Rizky. "TINJAUAN TERHADAP PELAKU BODY SHAMING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

1. Untuk melestarikan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian oleh diri sendiri;
2. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati;
4. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui unsur apa saja yang dapat menyebabkan *cyberbullying* dikatakan sebagai kejahatan

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kejahatan *cyberbullying* ditinjau Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis mampu diharapkan menjadi bahan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terjadinya kejahatan *cyberbullying* di tinjau dari pasal 315 sebagai salah satu bentuk dari *cybercrime*.

1.5. Metodologi Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan kata lain ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah, dan ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interelasi yang sistematis.¹⁰

Menurut Bambang Sunggono metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain.¹¹

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah

¹⁰ Bambang Sunggono, 2007 , *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 44.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 45.

mengenai asas–asas, norma–norma, kaidah dari peraturan perundang–undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹² Dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori – teori serta konsep-konsep yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, kemudian penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditunjukkan kepada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana fenomena *cyberbullying* di dunia *cyber*.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam masalah penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini yang di cermati hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis;

¹² Achmad, Yulianto, and N. D. Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta (2015).

- b *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- c *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.¹³

Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penelitian menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan perundang-undangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isi yang dihadapi.¹⁴

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normative memerlukan sumber-sumber hukum yang menggunakan metode penelitian dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan data primer. Adapun sumber hukum yang dipergunakan dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹³ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyuwed Media Publishing, Malang, hal.303.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hal. 95.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat para sarjana, buku-buku atau literatur, dan para praktisi hypnosis serta dalam kamus hukum.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Selanjutnya teknik pengumpulan bahan ini menggunakan teknik studi dokumen, di mana metode pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan membaca dan mencatat berbagai jenis bahan hukum yang diambil dari berbagai literatur-literatur yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

1.5.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan primer dan bahan sekunder dikumpulkan maka selanjutnya diolah untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal ini kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni menganalisa kualitas data, baik yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Setelah bahan-bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Teknik Deskriptif, berupa uraian terhadap suatu kondisi hukum maupun non hukum;

2. Teknik Interpretasi, berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teknologis, kontekstual dan lain-lain.

1.5.6. Teknik Penyajian Bahan Hukum

Teknik penyajian bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok-pokok permasalahan, menjadi satu kesatuan yang utuh.¹⁵ Metode deskriptif analitis menurut sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

1.6. Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kesimpangsiuran penulisan ini maka penulis akan membatasi ruang lingkup masalah yang akan

¹⁵ Available from URL, :
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.doc>, diunggah pada tanggal 12 Maret 2016

diuraikan sehingga terlihat jelas batasnya. Di sini penulis hanya menjabarkan hal-hal dan permasalahan mengenai tindak *cyberbullying* di dunia *cyber* yang ditinjau dari kitab Undang undang Hukum Pidana.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan penjabaran penulisan, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur. Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan urainya. Di mana dalam bab per bab saling berangkaian satu sama lain. Adapun isi tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini membahas mengenai teori-teori yang di gunakan dalam skripsi dan di mana terdapat 3 (tiga) sub, sub pertama membahas mengenai pengertian Tinjauan Yuridis, sub kedua membahas mengenai pengertian dari *cybercrime*, sub ketiga membahas mengenai pengertian *cyberbullying*

BAB III Pada bab ini penulis menjelaskan tentang peraturan tindak pidana *cyberbullying* berdasarkan hukum di Indonesia, tentang hal-hal yang seperti pasal-pasal yang memberatkan pelaku *cyberbullying* bisa di tindak pidana.

BAB IV Pada bab ini penulis menjelaskan tentang unsur yang menyebabkan *cyberbullying* dikatakan sebagai kejahatan.

BAB V Bab penutup yang berisi laporan penelitian ini menguraikan tentang simpulan dan penjelasan dan pembahasan yang telah diuraikan. Pada bab ini yang diharapkan dapat membantu dalam mengefektifitaskan dan memperbaiki pengaturan dan penerapan pidana khususnya tindak pidana *cyberbullying* dikatakan sebagai kejahatan didunia *cyber*.

